



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 366

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pelaporan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);

MEMUTUSAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
7. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
8. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nias.
10. Pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
11. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas kewenangan dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.

12. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
13. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
14. Nomor Register adalah nomor urut atas pengaduan yang disampaikan *Whistleblower*.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas serta mendorong tata pemerintahan yang baik.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaduan yang dapat dilakukan oleh *Whistleblower* meliputi :

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan/atau
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

## BAB III

### MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

#### Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada UPP.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPP tingkat Perangkat Daerah; dan
  - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Struktur UPP tingkat Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan dengan cara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung melalui:
    1. *Website* Inspektorat (<https://itda.niaskab.go.id>);
    2. surat;
    3. *faksimile*;
    4. kotak pengaduan;

5. surat elektronik (email);
  6. media sosial; dan/atau
  7. media lain.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada UPP.
  - (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan oleh UPP.

#### Pasal 6

- (1) Tahapan awal dalam penanganan pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor registrasi kepada *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UPP.

#### Pasal 7

- (1) Setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahapan selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (2) Terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisis yang memuat:
  - a. dugaan kasus;
  - b. unit kerja terkait;
  - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
  - d. ketentuan yang dilanggar; dan
  - e. kesimpulan.
- (3) Terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, UPP dapat :
  - a. meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*, jika identitasnya jelas;
  - b. tidak menindaklanjuti pengaduan, jika :
    1. identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
    2. Pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
    3. materi pelanggaran tidak jelas;
    4. Pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah; dan/atau
    5. Pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- (4) Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya, materi pengaduan tersebut diteruskan ke UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang.
- (5) Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengaduan, materi pengaduan diteruskan kepada UPP Pemerintah Daerah.
- (6) Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP Pemerintah Daerah yang mencakup tugas dan fungsi Perangkat Daerah, materi pengaduan tersebut dilimpahkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang.
- (7) Alur pelaksanaan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPP melakukan penanganan pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*); dan
  - b. pemeriksaan.

#### Pasal 9

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN Perangkat Daerah, UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus oleh Inspektorat setelah menerima rekomendasi dari UPP tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
  - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
  - b. pengembalian kerugian daerah.

#### Pasal 10

Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

#### Pasal 11

Hak *Whistleblower* meliputi:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas; dan
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
LAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh:
  - a. UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah Daerah; dan
  - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pokok permasalahan / materi pengaduan;
  - b. hasil penanganan; dan
  - c. kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penanganan pengaduan selesai.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

Format yang digunakan dalam penanganan pengaduan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang terkait teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido  
pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido  
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



*Samson*  
SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 366 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR : 17 TAHUN 2024  
TANGGAL : 31 JULI 2024  
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN  
SISTEM PENANGANAN  
PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING  
SYSTEM*) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN  
PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Format Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran

TANDA TERIMA  
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : Lpr-.... / S-WBS / ..... / .....

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelapor : .....  
Alamat : .....  
No. Telp./HP : .....  
Fax : .....  
E-mail : .....  
Unit Kerja/Organisasi : .....

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media Telp/Fax/  
sms/e-mail/surat\*), tentang:

.....

Hiliweto Gido, .... 202..

Pelapor,

Sekretariat *WistleBlowing System*

(.....)

( ..... )

\*) *Coret yang tidak perlu*

2. Format Berita Acara Laporan Penelitian Awal Tim Pelaksana.

BERITA ACARA

Nomor : BA-.../TP-WBS/...../.....

TENTANG

LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL ATAS DUGAAN PELANGGARAN  
OLEH ASN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

---

Pada hari ini, tanggal .....bulan.....tahun....., telah  
dilaporkan adanya dugaan pelanggaran atas laporan dugaan pelanggaran  
Nomor: Lpr-..../ S- WBS/ .... /.....), sebagai berikut:

.....  
.....  
.....

dinyatakan TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI\*)

Berdasarkan penyampaian laporan penelitian awal ini, maka Pengarah  
*Whistleblowing System* merekomendasikan perlu/tidak perlu\*) ditindaklanjuti  
dengan audit investigasi oleh Tim Pelaksana Investigasi.

Pengarah *Whistleblowing System*,  
Nias,  
Tim Pelaksana *Whistleblowing System*,

.....  
\*) Coret yang tidak perlu

3. Format Berita Acara Laporan Penelitian Awal Tim Pelaksana.

BERITA ACARA  
Nomor : BA-.../TP-WBS/...../.....

TENTANG

LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS DUGAAN PELANGGARAN  
OLEH ASN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

---

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....,  
dilaporkan hasil audit investigasi atas laporan dugaan pelanggaran Nomor: Lpr-  
..../S-WBS/..../.....), sebagai berikut:

.....  
.....

dinyatakan TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI\*)

Berdasarkan penyampaian laporan hasil audit investigasi ini, maka Pengarah  
*Whistleblowing System* merekomendasikan perlu/tidak perlu\*) diberikan pengenaan  
sanksi melalui proses lebih lanjut.

Menyetujui,

Pengarah *Whistleblowing System*,

Tim Pelaksana *Whistleblowing System*,

.....

.....

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI